



P U T U S A N

NOMOR: 57/B/2024/PT.TUN.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENIK SRI IKARIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Terusan Borobudur I/75-D, RT.006 RW.004, Desa Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **FEDRIK PRAYUKA LISTIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Terusan Borobudur I/75-D, RT.006 RW.004, Desa Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **FERDIK EZRA PRAYUSTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Terusan Borobudur I/75-D, RT.006 RW.004, Desa Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **CHRISMAWIJAYANTO, S.H.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Legalsite Counsellors At Law", alamat **Jalan Danau Rawa Pening H5 - H5, RT.003 RW.014, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, domisili elektronik chrismawijaya86@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/Pdt/LS/IV/2023, tanggal **1 April 2023**, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / Semula PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, tempat kedudukan Jalan Danau Jonge I No. 1 Kota Malang;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : M. MISQI, S.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Malang.
2. N a m a : PRIYO SUSANTO, S.SiT.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Malang.
3. N a m a : TITIK MEGA HARDIATI, A.Ptnh., M.Hum.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Malang.
4. N a m a : MUHAMMAD ERWIN SATYAPUTRA, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Malang.
5. N a m a : YANA AMILLIA PARAMARDANI, S.Si.
Jabatan : Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Malang.
6. N a m a : MAHARANI CANDRA
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) pada Kantor Pertanahan Kota Malang.
7. N a m a : INTAN KHARISMA DEVI
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) pada Kantor Pertanahan Kota Malang.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNP pada Kantor Pertanahan Kota Malang, **alamat kantor Jalan Jonge I No. 1 Kota Malang, domisili elektronik skpmalang87@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/2878.35.73.MP. 02.02/X/2023, **tanggal 10 Oktober 2023;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/dahulu TERGUGAT;**

DAN

1. **PEMERINTAH KOTA MALANG**, tempat kedudukan di Jalan Tugu No. 1 Kota Malang;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

2. N a m a : FATIMA NOVRINDA I, S.H., M.Hum.

Jabatan : Sub Koordinator Sub-Sub Substansi Perundang-undangan Sekretariat Kota Malang.

3. N a m a : FULAN DIANA KUSUMAWATI, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

4. N a m a : ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H.

Jabatan : Penyusunan Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

5. N a m a : SURYANI WIBAWANTI, S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Malang, **alamat kantor Jalan Tugu No.**

1 Kota Malang, domisili elektronik Baghukumkotamalang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/4091/35.73.112/2023, **tanggal 7 November 2023;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. **KEREN INDRAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Hayam Wuruk No. 149, RT.001 RW.003, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. JOHANES DIPA WIDJAJA, S.H., S.Psi., M.H., M.M.

2. SATRIA ARDYRESPATI WICAKSANA, S.H.

3. DODY EKA WIJAYA, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BERYL CHOLIF ARRACHMAN, S.H., M.M.

5. SHANNON SPENCER MULIANTO, S.H., M.H.

6. INGGRIT CAROLINA NAFI, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Johanes Dipa Widjaja & Partners" **alamat Taman Rivera Regency E-6 Surabaya, domisili elektronik johanesdipa.law@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 26**

November 2023; dan pada tingkat banding memberikan kuasa kepada ROBI JULIANTO JUDOHARTONO, **tertanggal 21 Mei 2024**, dan izin khusus beracara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 144/G/PEN.INSDTL/2023/PTUN.SBY, **tanggal 28 Mei 2024**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

3. **YULIANTO KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Baluran No. 2, RT.001 RW.005, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Dalam hal ini diwakili oleh EDWIN CHENDRAPUTRA KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, **tempat tinggal Jalan Baluran No. 2, RT.001 RW.005, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, domisili elektronik edwin.ck@hotmail.com**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 144/PEN.INSDTL/2023/PTUN.SBY., **tanggal 1 Desember 2023**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 144/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 2 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.948.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 144/G/2023/PTUN.SBY., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Pemyataan Banding Nomor 144/G/2023/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh eksepsi:
Dari Tergugat / Terbanding.
Dari Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding.
Dari Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding.
Dari Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah atas objek sengketa yang berupa
 1. Sertipikat Hak Milik No 03953/Kelurahan Purwantoro, Luas 472 M2, atas nama Ny Yuli Supriati, diterbitkan tanggal 22 September 2005, Surat Ukur Nomor 01284/Purwantoro/2005, tanggal 25 Agustus 2005;
 2. Sertipikat Hak Milik No 03903/Kelurahan Purwantoro, Luas 401 M2, atas nama Yulianto Kumiawan ditulis juga Sie Yulianto Kurniawan, diterbitkan tanggal 09 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 01246/Purwantoro/2005, tanggal 04 Mei 2005;
 3. Sertipikat Hak Milik No 02136/Kelurahan Purwantoro, Luas 461 M2, atas nama Ny Keren Indrawati, diterbitkan tanggal 10 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 1292, tanggal 16 Februari 1995;
 4. Sertipikat Hak Milik No 02135/Kelurahan Purwantoro, Luas 76 M2, atas nama Keren Indrawati, diterbitkan tanggal 27 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 1291, tanggal 16 Februari 1995;
 5. Sertipikat Hak Milik No 03901/Kelurahan Purwantoro, Luas 87 M2, atas nama Yulianto Kumiawan, diterbitkan 09 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 01248/Purwantoro/2005, tanggal 04 Mei 2005;
 6. Sertipikat Hak milik No 03900/Kelurahan Purwantoro, Luas 420 M2, atas nama Yulianto Kumiawan, diterbitkan tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 01247/Purwantoro/2005, tanggal 04 Mei 2005;
 7. Sertipikat Hak Pakai No 31/Kelurahan Purwantoro, Luas 1.275 M2, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, diterbitkan

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor 2584, tanggal 15 Mei 1996;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sebagai berikut

1. Sertipikat Hak Milik No 03953/Kelurahan Purwantoro, Luas 472 M2, atas nama Ny Yuli Supriati, diterbitkan tanggal 22 September 2005, Surat Ukur Nomor 01284/Purwantoro/2005, tanggal 25 Agustus 2005;
2. Sertipikat Hak Milik No 03903/Kelurahan Purwantoro, Luas 401 M2, atas nama Yulianto Kumiawan ditulis juga Sie Yulianto Kurniawan, diterbitkan tanggal 09 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 01246/Purwantoro/2005, tanggal 04 Mei 2005;
3. Sertipikat Hak Milik No 02136/Kelurahan Purwantoro, Luas 461 M2, atas nama Ny Keren Indrawati, diterbitkan tanggal 10 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 1292, tanggal 16 Februari 1995;
4. Sertipikat Hak Milik No 02135/Kelurahan Purwantoro, Luas 76 M2, atas nama Keren Indrawati, diterbitkan tanggal 27 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 1291, tanggal 16 Februari 1995;
5. Sertipikat Hak Milik No 03901/Kelurahan Purwantoro, Luas 87 M2, atas nama Yulianto Kurniawan, diterbitkan 09 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 01248/Purwantoro/2005, tanggal 04 Mei 2005;
6. Sertipikat Hak milik No 03900/Kelurahan Purwantoro, Luas 420 M2, atas nama Yulianto Kumiawan, diterbitkan tanggal 09 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 01247/Purwantoro/2005, tanggal 04 Mei 2005;
7. Sertipikat Hak Pakai No 31/Kelurahan Purwantoro, Luas 1.275 M2, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, diterbitkan tanggal 29 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor 2584, tanggal 15 Mei 1996;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam No. 144/G/2023/PTUN.Sby tanggal 2 Mei 2024;
3. Menyatakan apabila Akta Jual Beli yang dibuat di PPATS Kecamatan Blimbing:

- 1) Nomor 8 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;
- 2) Nomor 9 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;
- 3) Nomor 10 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;
- 4) Nomor 357 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;

Tidak memiliki hubungan hukum/kausalitas dengan bidang tanah yang di klaim Penggugat dan/atau setidaknya terhadap 7 sertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek perkara a quo;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon Banding / Penggugat;

Bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/ Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

- a. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2023/PTUN.SBY tanggal 02 Mei 2024;
- b. Menyatakan bahwa Tindakan Terbanding sudah benar sesuai dengan

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- c. Menolak seluruh gugatan Pembading untuk seluruhnya;
- d. Menghukum Pembading untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap memori banding Para Pembading tersebut, Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II Intervensi 2;
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembading untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2023/PTUN.SBY tanggal 02 Mei 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembading;

Bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap memori banding Para Pembading tersebut, Terbanding / Tergugat II Intervensi 3 mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2023/PTUN.SBY tanggal 02 Mei 2024;
3. Menyatakan apabila Akta Jual Beli Nomor:
 - 1) 8 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;
 - 2) 9 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;
 - 3) 10 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;
 - 4) 357 Tahun 1975, atas nama Anis Gunawan;

Tidak memiliki hubungan hukum/kausalitas dengan bidang tanah yang diklaim Pemohon Banding/Penggugat dan/atau setidaknya terhadap 7 Sertifikat Hak Atas tanah yang menjadi obyek perkara a quo;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon Pembanding/Penggugat;

Bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi 3 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 144/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terhadap 4 (empat) Bidang tanah Para Pembanding/Para Penggugat lokasi tanah: **Akta Jual Beli No 08/1975**, 11 Maret 1975 No Persil 71, Petok 2488 Blok S.I Seluas 1380 M2 atas nama Anis Gunawan, **Akta Jual Beli No 09/1975**, 11 Maret 1975 No Persil 71, Petok 2488 Blok S.I Seluas 1380 M2 atas nama Anis Gunawan, **Akta Jual Beli No 10/1975**, 11 Maret 1975 No Persil 71, Petok 2488 Blok S.I Seluas 3600 M2 atas nama Anis Gunawan, **Akta Jual Beli No 357/1975**, 03 Oktober 1975 No Persil 62, Petok 58 Blok d IV Seluas 500 M2 atas nama Anis Gunawan telah terjadi

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan kepada Gatot Sutiknyo pada tanggal 16 Februari 1976;

Menimbang, bahwa peralihan tanah Para Pembanding/Para Penggugat atas nama Anis Gunawan kepada Gatot Sutiknyo termuat dalam buku letter C di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terjadi peralihan hak atas tanah Para Pembanding/Para Penggugat tersebut dan Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingannya dan kerugian yang ditimbulkan oleh Objek Sengketa, maka Pembanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan lagi terhadap bidang tanah objek sengketa, untuk selengkapannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat, Majelis Hakim Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama sama dengan RIYANTO, S.H. dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

RIYANTO, S.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Ttd.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Panitera

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.SBY



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya ProsesRp.230.000,-
-
- JumlahRp.250.000,-

(Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)